



Rekrutmen Politik Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus

Roudhlotul Jannah, Ngabiyanto, Sunarto, Natal Kristiono, Noorochmat Isdaryanto

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Informasi Artikel

Keyword: *Political Recruitment, Nasdem Party, 2024 Election*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan rekrutmen politik pada Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus. Tujuan dalam studi ini untuk mengetahui rekrutmen politik dan keunggulan serta kelemahan pola rekrutmen politik pada Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data menggunakan sumber primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD Partai Nasdem menyelenggarakan rekrutmen politik yang berupa rekrutmen anggota atau kader Partai Nasdem, rekrutmen calon anggota legislatif, dan rekrutmen calon bupati dan wakil bupati. Rekrutmen politik di DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus dilakukan dengan sistem terbuka dengan menggunakan sistem seleksi melalui koopsi, serta dilaksanakan menggunakan pola lateral. Keunggulan pola rekrutmen politik di DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus yaitu (1) Sistem Rekrutmen Politik Terbuka, (2) Politik Tanpa Mahar, dan (3) DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus membantu dalam melengkapi persyaratan administrasi bakal calon legislatif. Kelemahan pola rekrutmen politik di DPD Partai Nasdem Kabupaten Kudus yaitu (1) Bakal calon anggota legislatif menjadi tidak memahami tentang prosedur dalam melengkapi persyaratan administrasi dan (2) Bakal calon anggota legislatif mudah mengundurkan diri.

Kata Kunci: Rekrutmen Politik, Partai Nasdem, Pemilu 2024

ABSTRACT

This study examines the implementation of political recruitment in the Nasdem Party in the 2024 General Election in Kudus Regency. The purpose of this study is to find out about political recruitment and the advantages and disadvantages of political recruitment patterns in the Nasdem Party in the 2024 General Election in Kudus Regency. This research uses a qualitative method. Data sources used primary and secondary sources with data collection techniques through interviews and documentation. The validity technique uses source triangulation techniques. Data analysis through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the DPD Nasdem Party organized political recruitment in the form of recruitment of Nasdem Party members or cadres, recruitment of legislative candidates, and recruitment of candidates for regents and deputy regents. Political recruitment in the DPD Nasdem Party of Kudus Regency is carried out with an open system using a selection system through cooption, and is carried out using a lateral pattern. The advantages of political recruitment patterns in the DPD Nasdem Party of Kudus Regency are (1) Open Political Recruitment System, (2) No Dowry Politics, and (3) DPD Nasdem Party of Kudus Regency helps in completing the administrative requirements for legislative candidates. The weaknesses of the political recruitment pattern in the DPD Nasdem Party of Kudus Regency are (1) Candidates for legislative members do not understand the procedures for completing administrative requirements and (2) Candidates for legislative members easily resign.

Keyword: *Political Recruitment, Nasdem Party, 2024 Election*

PENDAHULUAN

Kehadiran partai politik merupakan komponen yang selalu ada dalam kehidupan negara yang demokratis. Kehadiran partai politik memainkan peran penting yang mengisi kerangka politik suatu negara demokrasi. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hadirnya partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan dari peranan dan fungsinya yang dalam pelaksanaannya partai politik memiliki fungsi yang harus dipertanggungjawabkan dan diwujudkan secara konstitusional. Di negara demokrasi, partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya, yaitu menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa (Budiardjo, 2008). Kehadiran partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2011).

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik (Budiardjo, 2008). Lebih lanjut, Ramlan Surbakti juga menyebutkan fungsi partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik (Surbakti, 2010).

Di antara beberapa fungsi partai politik, salah satu fungsi partai politik yang

seringkali mendapatkan sorotan publik adalah partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, fungsi rekrutmen politik yang dimaksudkan adalah rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Rekrutmen politik adalah cara yang tepat untuk partai politik memperoleh sumber daya manusia dengan kualitas yang baik. Dengan adanya rekrutmen politik, maka akan terjadi proses seleksi kesesuaian antara karakteristik pendaftar dengan nilai dan ideologi masing-masing partai politik. Ramlan Surbakti berpendapat bahwa rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya (Surbakti, 2010).

Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan rekrutmen politik, partai politik membuka kesempatan yang lebih besar untuk menjaring kader-kader atau anggota baru yang akan mempermudah peluang partai politik untuk mengajukan calon pada kontes kepemimpinan nasional. Dengan membuka kesempatan rekrutmen politik secara luas, partai politik dapat menemukan kader-kader atau anggota dari berbagai golongan masyarakat untuk berkesempatan menduduki karir politik. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin (Budiardjo, 2008).

Kehadiran partai politik di Indonesia sudah sejak lama hadir untuk mewarnai perjalanan perpolitikan Indonesia. Di era reformasi ini,

perjalanan politik semakin pesat di Indonesia. Partai politik menjadi muncul di hadapan publik untuk dapat berperan dalam kemajuan bangsa dan negara. Sebagai dampaknya, pada era reformasi ini banyak lahir partai-partai politik baru pada masa pemilu. Partai Nasdem adalah salah satu partai baru yang lahir di era reformasi ini. Partai Nasdem berawal dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Bapak Surya Paloh. Kelahiran Partai Nasdem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama ormas Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Partai ini terus mengusung restorasi Indonesia dengan empat cakupan yakni memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan.

Partai Nasdem berupaya memproyeksikan citra sebagai partai yang sehat dengan kepemimpinan yang sehat melalui prosedur perekrutan sumber daya manusia yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan representasi fisik dari pesan politik yang ingin disampaikan oleh Partai Nasdem kepada masyarakat luas. Hal ini terlihat dari setiap pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang secara konsisten menyerukan partai yang bersih dan tidak memerlukan mahar.

Konsep politik tanpa mahar adalah konsep untuk menghilangkan biaya bagi dukungan partai politik terhadap seseorang yang ingin maju di pertarungan politik baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Dalam rekrutmen politik di Partai Nasdem, konsep politik tanpa mahar berarti membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mendaftarkan diri sebagai anggota partai, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah tanpa biaya apapun. Konsep politik tanpa mahar tidak membenarkan adanya transaksional apapun.

Konsep politik tanpa mahar adalah salah satu modal yang membawa keberhasilan dan kesuksesan Nasdem di pemilihan presiden dan pemilihan daerah di Indonesia. Partai Nasdem selalu menjadi partai politik peserta Pemilu yang memiliki capaian Pemilu yang bagus dan selalu meningkat pada setiap periodenya. Pada keikutsertaannya dalam Pemilu 2014, Partai Nasdem memperoleh 8,42 juta suara atau 6,74% dari total suara sah. Pada Pemilu 2019, Partai Nasdem memperoleh 12,6 juta suara atau 9,05% dari total suara sah. Pada Pemilu 2024, Partai Nasdem memperoleh 14,6 juta suara atau 9,6% dari total suara sah.

Keberhasilan Partai Nasdem dalam Pemilu di tingkat nasional tidak secara otomatis berimplikasi pada keberhasilan Pemilu Partai Nasdem di tingkat daerah. Capaian Pemilu Partai Nasdem di Kabupaten Kudus pada Pemilu 2019, Partai Nasdem memperoleh 4 kursi di DPRD Kabupaten Kudus atau 8,89% dari 45 kursi. Kemudian, pada Pemilu 2024, Partai Nasdem memperoleh 30.710 suara atau 5,81% dari total keseluruhan suara sah Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Kudus. Hal ini yang menjadikan Partai Nasdem memperoleh 3 kursi di DPRD Kabupaten Kudus atau 6,66% dari total 45 kursi di DPRD Kabupaten Kudus.

Capaian ini mengindikasikan adanya tantangan dalam proses rekrutmen politik Partai Nasdem, khususnya dalam menarik pemilih dan memenangkan kursi legislatif di Kabupaten Kudus.

Pada dasarnya, konsep politik tanpa mahar memiliki keunggulan moral yang kuat. Namun, dalam prakteknya implementasi strategi tersebut harus berhadapan dengan berbagai dinamika politik lokal, termasuk budaya politik masyarakat, popularitas partai, serta daya tarik kandidat yang diusung. Permasalahan ini menjadi penting untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana pelaksanaan rekrutmen politik pada Partai Nasdem sekaligus mengidentifikasi bagaimana keunggulan dan kelemahan pola rekrutmen politik Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus. Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Dalam memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekrutmen Politik pada Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus

Rekrutmen politik di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dilakukan sebagai bentuk implementasi dari fungsi-fungsi partai politik. Pelaksanaan rekrutmen politik di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem yang meliputi rekrutmen anggota atau kader Partai Nasdem, rekrutmen calon anggota legislatif, dan rekrutmen calon bupati dan wakil bupati didasari oleh UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Nasdem.

Rekrutmen politik yang dilaksanakan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dilakukan menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka. Sistem rekrutmen politik terbuka menurut Lili Romli dalam Labolo dan Ilham adalah sistem yang mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan (Labolo & Ilham, 2015).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem

Kabupaten Kudus melaksanakan rekrutmen politik dengan membuka kesempatan luas bagi siapa saja yang ingin mendaftarkan diri, tidak terbataskan profesi atau golongan tertentu.

Rekrutmen politik pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus menggunakan sistem seleksi melalui koopsi, yaitu sebuah metode pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada (Komarudin et al., 2022). Koopsi menurut Michael Rush dan Phillip Althoff adalah pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang sudah ada, baik untuk melakukan suatu pergantian ataupun untuk memperbesar keanggotaan (Primasari, 2020).

Merujuk pada sistem koopsi yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff, pelaksanaan rekrutmen politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus yang dilakukan dengan maksud suatu pergantian dalam rekrutmen politik adalah pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif dan rekrutmen calon bupati dan wakil bupati. Dalam tujuan memperbesar keanggotaannya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus melakukan rekrutmen politik untuk mencari anggota atau kader Partai Nasdem baru di Kabupaten Kudus.

Dalam pelaksanaan rekrutmen politik, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus menerapkan pola lateral. Menurut Norris dan Lovenduski, pola rekrutmen politik ada dua, yaitu pola vertikal dan pola lateral. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen politiknya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus menggunakan pola lateral sebagaimana yang dikemukakan oleh Norris dan Lovenduski.

Pola lateral dalam rekrutmen politik menurut Norris dan Lovenduski berarti rekrutmen dibuka kepada semua individu, baik di dalam partai maupun luar partai. Pola lateral dalam rekrutmen politik menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis, seperti kekuasaan yang

terdesentralisasi yang mana proses rekrutmen dilakukan secara terdesentralisasi mulai dari pemilihan kandidat yang potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi (Suhaimi, 2021).

Adapun macam-macam rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus yang pertama adalah rekrutmen anggota atau kader Partai Nasdem.

Pendaftaran menjadi anggota atau kader Partai Nasdem di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dapat dilakukan dengan cara *online* dan *offline*. Calon anggota atau kader Partai Nasdem hanya perlu mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto saat akan mendaftarkan diri sebagai anggota atau kader Partai Nasdem.

Tahapan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota atau Kader Partai Nasdem secara *online* adalah calon anggota dapat mengunjungi link <https://digital.nasdem.id/> dilanjutkan dengan memasukkan informasi pribadi. Lebih lanjut, calon anggota Partai Nasdem juga mengunggah foto KTP dan pas foto, serta memasukkan kode referral yang telah diperoleh. Setelah mengikuti alur sampai dengan selesai, maka keanggotaan Partai Nasdem sudah dapat diakui apabila sudah memiliki e-KTA Partai Nasdem.

Pendaftaran sebagai anggota atau Partai Nasdem secara *offline* dapat dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Daerah atau kantor Dewan Perwakilan Wilayah Partai Nasdem. Calon anggota atau kader Partai Nasdem dapat mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dan menyampaikan tujuannya untuk mendaftarkan diri sebagai anggota atau kader Partai Nasdem. Maka, petugas yang berjaga di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus akan membantu untuk memasukkan data-data calon anggota ke dalam sistem digital Nasdem untuk menerbitkan e-KTA calon

anggota atau kader Partai Nasdem.

Kedua adalah rekrutmen calon anggota legislatif. Syamsudin Haris dalam Irawan menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga tahapan yang harus dilalui partai politik dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif, yaitu penjurangan calon, penyaringan dan seleksi calon yang telah disaring, dan penetapan calon berikut nomor urutnya (Irawan, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatifnya sudah sesuai sebagaimana dengan tahapan yang dikemukakan oleh Syamsudin Haris. Tahapan rekrutmen calon anggota legislatif di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dimulai dengan tahapan penjurangan calon, dilanjutkan dengan tahapan penyaringan dan seleksi, dan diakhiri dengan tahapan penetapan calon dan penentuan nomor urutnya.

Tahap pertama adalah tahap penjurangan. Dalam tahapan penjurangan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus terdapat interaksi yang dibangun sebelum dibukanya proses penjurangan, hal ini dilakukan dengan diadakannya Rapat Koordinasi oleh Dewan Pimpinan Partai Nasdem Kabupaten Kudus bersama dengan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem dan seluruh ketua-ketua dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem di Kabupaten Kudus.

Penjurangan bakal calon anggota legislatif ditujukan kepada semua masyarakat dan anggota atau kader Partai Nasdem yang ingin mengajukan diri sebagai bakal calon anggota legislatif. Informasi terkait penjurangan bakal calon anggota legislatif disebarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus melalui media billboard milik Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus yang telah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Selain dengan media billboard yang ada di

setiap kecamatan di Kabupaten Kudus, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus juga menyebarkan informasi terkait penjurangan bakal calon anggota legislatif melalui sosial media, seperti facebook, whatsapp, dan instagram.

Pada tahap penjurangan calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus ini, para bakal calon anggota legislatif tidak melewati rangkaian seleksi, seperti ujian atau uji kelayakan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus akan memberikan seluruh formulir dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota legislatif. Persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon anggota legislatif sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Tahap yang kedua adalah tahap penyaringan. Pada tahap penyaringan, rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bakal calon anggota legislatif pada sebuah pertemuan. Pada pertemuan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus akan memverifikasi berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota legislatif. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus akan menyaring para bakal calon anggota legislatif yang memenuhi berkas persyaratan saja untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya.

Dalam tahapan penyaringan ini, apabila bakal calon anggota legislatif sudah dinyatakan lolos karena telah memenuhi persyaratan pencalonan seperti yang tertulis dalam UU No. 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota., maka bakal calon anggota legislatif dapat melanjutkan rangkaian tahapan pencalonan untuk seleksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kudus, seperti tes kesehatan, tes narkoba, tes psikologi, dan sebagainya.

Tahap yang ketiga adalah tahap penetapan. Pada tahapan penetapan bakal calon anggota legislatif, terdapat pula tahapan penentuan nomor urut bakal calon legislatif. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dalam menentukan nomor urut bakal calon legislatif memberikan wewenanganya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dan wakil ketua bidang kemenangan Pemilu.

Terdapat beberapa pertimbangan pada saat menentukan nomor urut bakal calon legislatif, diantaranya adalah seperti atas dasar keseriusannya dan atas dasar tingkatan kepengurusannya. Penomoran untuk pengurus partai tingkat daerah biasanya akan lebih tinggi daripada pengurus pada tingkat ranting atau kecamatan yang mencalonkan diri. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pada saat penentuan nomor urut bakal calon anggota legislatif ini sudah disepakati di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus.

Penentuan nomor urut dilakukan dengan beberapa pertimbangan pada nomor-nomor tertentu dan diberikan kebebasan memilih nomor urut bagi bakal calon anggota legislatif. Penentuan nomor urut bagi bakal calon anggota legislatif perempuan juga diberikan kebebasan untuk memilih, namun tetap harus mempertimbangkan urutannya agar tidak urut bersusun antara bakal calon anggota legislatif perempuan yang satu dengan yang lainnya.

Setelah ditentukan nomor urut bagi bakal calon anggota legislatif, maka langkah selanjutnya adalah proses penetapan bakal

calon anggota legislatif oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus. Sebelum ditetapkan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus mengadakan Rapat Pleno yang diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, dan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kader. Penetapan bakal calon anggota legislatif harus dilakukan sebelum dilakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Kudus.

Dalam rekrutmen politik calon anggota legislatif perempuan terdapat kuota 30% keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik. Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Dalam upaya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem menerima semua bakal calon anggota legislatif. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus menempatkan tiga sampai empat bakal calon anggota legislatif perempuan pada setiap daerah pemilihan di Kabupaten Kudus.

Selain itu, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem juga menerapkan teknik *tambal sulam* dalam upaya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Teknik *tambal sulam* diterapkan pada saat proses penjurangan setelah bakal calon anggota legislatif sudah mendaftar pencalonan anggota legislatif melalui Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus. Setelah bakal calon legislatif sudah mendaftar dan ditempatkan pada daerah pemilihan sesuai dengan domisili masing-masing. Apabila ditemui kekurangan kuota pada

keterwakilan perempuan dalam sebuah daerah pemilihan, maka Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus akan melengkapi kekurangan kuota keterwakilan perempuan tersebut dengan mengerahkan para kader-kader perempuannya.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus No. 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum 2024 menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kudus untuk 17 partai politik peserta Pemilu 2024. Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus No. 395 Tahun 2023 tertulis bahwa Partai Nasdem sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan amanat dalam Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan rincian, Dapil Kudus 1 terdapat 36,36% keterwakilan Caleg Perempuan, Dapil Kudus 2 terdapat 45,45% keterwakilan Caleg Perempuan, Dapil Kudus 3 terdapat 36,36% keterwakilan Caleg Perempuan, dan Dapil Kudus 4 terdapat 33,33% keterwakilan Caleg Perempuan.

Ketiga adalah rekrutmen calon bupati dan wakil bupati. Pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan wakil bupati oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dimulai dengan membuka penjurangan calon bupati dan wakil bupati. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus akan membuka penjurangan calon bupati dan wakil bupati. Penjurangan calon bupati dan wakil bupati dilakukan terbuka dan umum, sehingga masyarakat yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati dipersilahkan untuk mendaftar melalui Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus.

Dalam tahapan pendaftaran, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem diberikan batas waktu untuk pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran. Batas waktu yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem disesuaikan

dengan batas waktu pendaftaran yang telah ditetapkan di KPU Kabupaten Kudus. Calon bupati dan wakil bupati yang mengembalikan formulir pendaftaran dinyatakan sah apabila pasangan calon bupati dan wakil bupati telah memenuhi persyaratan dan mengembalikan formulir pendaftaran tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Rekrutmen calon bupati dan wakil bupati Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus juga harus memperhatikan peraturan syarat perolehan suara yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Hal ini harus dipertimbangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan wakil bupati untuk menentukan apakah Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dapat mencalonkan bupati dan wakil bupati hanya melalui Partai Nasdem atau harus berkoalisi.

Partai Nasdem membangun koalisi bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk mengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus, Bapak Sam'ani Intakorisi dan Ibu Bellinda Birton. Menurut Keputusan KPU Kabupaten Kudus No. 1257 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, pasangan Sam'ani – Bellinda berhasil

memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus dengan perolehan suara sah sebanyak 289.840 suara atau 53,51% dari total suara sah keseluruhan.

Dalam Bab I Keputusan KPU Kabupaten Kudus No. 756 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2024 tertulis bahwa pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan wakil bupati dilaksanakan dengan tahapan pendaftaran, tahapan penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan calon bupati dan wakil bupati.

2. Keunggulan dan Kelemahan Pola Rekrutmen Politik pada Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus

Pelaksanaan rekrutmen politik di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus tentu saja memiliki keunggulan dan kelemahan dalam pola pelaksanaan rekrutmen politiknya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui terdapat 3 (tiga) keunggulan dan 2 (dua) kelemahan pola rekrutmen politik di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus.

Adapun keunggulan pola rekrutmen politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus yang pertama adalah rekrutmen politik yang diselenggarakan secara terbuka. Rekrutmen politik yang terbuka memberikan kesempatan luas bagi siapa saja yang ingin mengikuti proses rekrutmen politik yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus. Lili Romli dalam Labolo dan Ilham menjelaskan bahwa rekrutmen politik terbuka berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan dalam rekrutmen politik, memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan politik (Labolo & Ilham, 2015).

Kedua, rekrutmen politik yang

dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus berdasarkan konsep politik tanpa mahar yang menjadi ciri khas Partai Nasdem. Partai Nasdem memunculkan konsep politik tanpa mahar bertujuan untuk menghilangkan biaya bagi dukungan partai politik terhadap seseorang yang ingin maju di pertarungan politik. Konsep politik tanpa mahar Partai Nasdem ini mengurangi beban finansial kandidat sehingga tidak perlu memikirkan “balik modal” dan dapat berkonsentrasi dalam membangun daerah.

Ketiga, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus memberikan kemudahan bagi bakal calon anggota legislatif yang telah mendaftar dengan membantu dalam hal melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon legislatif. Para staf Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus akan mengurus berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif, baik syarat administrasi *online* maupun *offline*. Bakal calon anggota legislatif hanya akan datang pada saat terdapat panggilan untuk melakukan tes kesehatan, tes psikologi, tes narkoba, ataupun tes lainnya.

Lebih lanjut, adapun kelemahan pola rekrutmen politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus yang pertama adalah beberapa Bacaleg tidak memahami prosedur dalam melengkapi persyaratan administrasi. Kemudahan yang diberikan kepada bakal calon anggota legislatif dalam melengkapi berkas dokumen administrasi oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus menimbulkan kelemahan juga dalam pelaksanaan rekrutmen politiknya. Kelemahannya yaitu menjadikan bakal calon anggota legislatif tidak memahami prosedur dalam proses melengkapi dokumen administrasi. Bakal calon anggota legislatif menjadi kurang mengetahui terkait proses pencalonan.

Kedua, beberapa Bacaleg mudah

untuk mengundurkan diri. Partai Nasdem memberikan kesempatan luas bagi siapa saja yang ingin berkiprah di bidang politik dengan adanya konsep politik tanpa mahar yang dimiliki oleh Partai Nasdem. Namun, dalam pelaksanaan rekrutmen politik, konsep politik tanpa mahar juga dapat menimbulkan kelemahan. Dalam hal ini kelemahan yang dimaksud adalah mudahnya bakal calon anggota legislatif untuk mengundurkan diri pada saat berlangsungnya rangkaian proses rekrutmen calon anggota legislatif. Bakal calon anggota legislatif akan lebih mudah mengundurkan diri dan menyepelekan proses pencalonan yang sedang dijalani karena tidak memikirkan berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan sebab memang tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh bakal calon legislatif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis telah memberikan simpulan terkait pelaksanaan rekrutmen politik pada Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Rekrutmen politik yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus diantaranya adalah rekrutmen anggota atau kader Partai Nasdem, rekrutmen calon anggota legislatif, serta rekrutmen calon bupati dan wakil bupati. Rekrutmen politik di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang didasarkan atas dasar koopsi dengan menggunakan pola lateral pada rekrutmen politiknya. Rekrutmen politik anggota atau kader Partai Nasdem di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dilaksanakan secara *online* dan *offline*. Rekrutmen politik calon anggota legislatif di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus dilakukan dengan tahapan yang berupa penjangkaran, penyaringan, dan penetapan. Rekrutmen calon bupati dan wakil bupati di Dewan Pimpinan Daerah

Partai Nasdem diselenggarakan secara terbuka.

- Keunggulan pola rekrutmen politik pada Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus adalah (1) Sistem rekrutmen politik terbuka, (2) Politik tanpa mahar, dan (3) Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus membantu dalam melengkapi persyaratan administrasi bakal calon legislatif. Adapun kelemahan pola rekrutmen politik pada Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus adalah (1) Bakal calon anggota legislatif menjadi tidak memahami prosedur dalam melengkapi persyaratan administrasi dan (2) Bakal calon anggota legislatif mudah mengundurkan diri.

Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan rekrutmen politik Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kudus, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan seleksi seperti ujian atau *fit and proper test* dalam rangkaian pencalonan anggota legislatif, sehingga akan benar-benar didapatkan bakal calon yang kompeten dan berkualitas sehingga meminimalisir pengunduran diri bakal calon anggota legislatif.
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota legislatif untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasinya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota legislatif agar memahami dinamika dalam mengikuti pencalonan anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2008. *Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. LN.2008/NO.2, TLN NO.4801, LL SETNEG : 20 HLM. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2011. *Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. LN.2011/No. 8, TLN No. 5189, LL SETNEG: 15 HLM. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2015. *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. LN.2015 (23), TLN NO.5656, LL SETNEG : 3 HLM. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Irawan, A. B. (2015). *MEKANISME REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2014–2019 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT JAWA TIMUR*. *Jurnal Publika*, 3 No (1).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 395 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. melalui <https://jdih.kpu.go.id/jateng/kudus/kepkpukabkot/detail/ksFNuNORHGZyC1eDcqhb1HRZRZnZhZktpYzhZNVJYcU5KMlpCb2c9PQ> diakses pada 28 Januari 2025.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 756 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024. melalui <https://jdih.kpu.go.id/jateng/kudus/kepkpukabkot/detail/WvMjinX-BKDD7QxtEYamnWdCL2lTWnlBdUfKdk>

- [RSSyTeFh0d1E9PQ](#) diakses pada 29 Januari 2025.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 melalui https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/05HwXo0FTwCBKS0H_pbrx2RoSSs3Z3RpdtZNB015UVhFWHIKSVE9PQ diakses pada 22 Maret 2025.
- Komarudin, Syaiful Mikdar, Sri Sumiyati, Sriyono, & Yos Sudarso. (2022). *Sosiologi Politik*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Primasari, V. A. (2020). *Proses Rekrutmen Caleg Muda Partai Nasdem di Kota Malang*. Universitas Airlangga.
- Suhaimi, E. (2021). *Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia*. **Jurnal Hukum Tri Pantang**, 7(1), 27–51. <https://doi.org/10.51517/jhttp.v7i1.295>
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo.